



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahadar
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/9 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien No.35 Lk VII Kel.Jati Negara
Kec.Binjai Utara Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mahadar ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa Mahadar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahadar bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-35/BNJEI/09/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahadar berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold.
 - 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI
 - 10 (sepuluh) lembar potongan kertas
 - 2 (dua) buah pulpenDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MAHADAR pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jln Cut Nyak Dhien Kel Tanah Tinggi Kec. Binjai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Binjai, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RIKI AFFANDI PADANG bersama saksi OKI P. SIMARMATA, SH selaku petugas kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di sebuah kedai kopi yang berada di Jln Cut Nyak Dhien Kel Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur sering di jadikan tempat untuk bermain judi tebak angka jenis togel menggunakan taruhan uang. Selanjutnya petugas pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 21.00 Wib petugas melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di kedai kopi yang sedang menunggu pemasangan angka tebak judi togel dan di depannya terdapat kertas dan pulpen. Kemudian petugas melakukan penangkapan kepada laki laki tersebut bernama MAHADAR dan dari tangan terdakwa di sita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A7 warna gold yang di aplikasi situs delta togelnya terdapat angka pasangan judi togel beserta jumlah pembelannya, 10 lembar potongan kertas, 2 (dua) pulpen, 2 (dua) lembar struk pembayaran ke bandar delta togel, 1 (satu) lembar kartu atm bank BNI dan barang barang tersebut milik terdakwa MAHADAR.

Adapun cara terdakwa membuka situs togel dari handphone android merek Samsung type A7 warna gold terdakwa memasukkan user name milik terdakwa dengan nama KURIK 37 dan password DW1234566, lalu pilih kolom deposit untuk melihat nomor rekening bandar yang online, lalu terdakwa pergi ke Bank BNI untuk menyetor uang tunai ke rekening milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening bandar yang bernama AGUNG EFRIATNA (DPO) dan DELLA PUSPITA ADELIA (DPO) yang tertera di aplikasi, lalu terdakwa mengisi jumlah nominal deposit di aplikasi DELTA TOGEL sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer kenomor rekening bandar. Selanjutnya terdakwa menyediakan potongan kertas dan pulpen, dan setiap pemasangan yang akan memasang nomor judi jenis DELTA TOGEL kepada pemasang tersebut menuliskan nomor tebakannya di kertas yang telah terdakwa siapakan. Kemudian terdakwa memindahkan nomor tebakannya milik pemasang ke dalam aplikasi DELTA TOGEL beserta jumlah tebakannya. Apabila pemasang berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasangan di kali

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasang di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasang di kali 9000. Yang mana terdakwa buka setiap hari dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan nomor tebakan keluar pada pukul 22.00 yang terdakwa lihat dari nomor keluar dari situs DELTA TOGEL, lalu apabila ada pemasang yang berhasil menebak nomor togel maka hadiah tebakan tersebut masuk kerekening milik terdakwa, dan terdakwa yang memberikan uang hadiah tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak tersebut dengan jumlah hadiah 2 angka maka jumlah pasangan terdakwa berikan 80. bahwa terdakwa mengambil keuntungan 15, bila 3 angka maka hadiah pasangan pemasang dikali 700 dan terdakwa ambil keuntungan 250, dan bila 4 angka hadiah pasangan pemasang dikali 7000 dan terdakwa ambil keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengakui melakukan judi tersebut sudah sekitar satu tahun dan omset yang terdakwa terima sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAHADAR pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jln Cut Nyak Dhien Kel Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Binjai,"dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saksi RIKI AFFANDI PADANG bersama saksi OKI P. SIMARMATA, SH selaku petugas kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya bahwa di sebuah kedai kopi yang berada di Jln Cut Nyak Dhien Kel Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur sering di jadikan tempat untuk bermain judi tebak angka jenis togel menggunakan taruhan uang. Selanjutnya petugas pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sekira pukul 21.00 Wib petugas melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kedai kopi yang sedang menunggu pemasang angka tebakkan judi togel dan di depannya terdapat kertas dan pulpen. Kemudian petugas melakukan penangkapan kepada laki laki tersebut bernama MAHADAR dan dari tangan terdakwa di sita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.168.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung type A7 warna gold yang di aplikasi situs delta togelnya terdapat angka pasangan judi togel beserta jumlah pembeliannya, 10 lembar potongan kertas, 2 (dua) pulpen, 2 (dua) lembar struk pembayaran ke bandar delta togel, 1 (satu) lembar kartu atm bank BNI dan barang barang tersebut milik terdakwa MAHADAR.

Adapun cara terdakwa membuka situs togel dari handphone android merek Samsung type A7 warna gold terdakwa memasukkan user name milik terdakwa dengan nama KURIK 37 dan pasword DW1234566, lalu pilih kolom deposit untuk melihat nomor rekening bandar yang online, lalu terdakwa pergi ke Bank BNI untuk menyetor uang tunai ke rekening milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening bandar yang bernama AGUNG EFRIATNA (DPO) dan DELLA PUSPITAÂ ADELIA (DPO) yang tertera di aplikasi, lalu terdakwa mengisi jumlah nominal doposit di aplikasi DELTA TOGEL sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer kenomor rekening bandar. Selanjutnya terdakwa menyediakan potongan kertas dan pulpen, dan setiap pemasang yang akan memasang nomor judi jenis DELTA TOGEL kepada pemasang tersebut menuliskan nomor tebakannya di kertas yang telah terdakwa siapakan. Kemudian terdakwa memindahkan nomor tebakkan milik pemasang ke dalam aplikasi DELTA TOGEI beserta jumlah tebakkan. Apabila pemasang berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasang di kali 95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasang di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasang di kali 9000. Yang mana terdakwa buka setiap hari dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib dan nomor tebakkan keluar pada pukul 22.00 yang terdakwa lihat dari nomor keluar dari situs DELTA TOGEL, lalu apabila ada pemasang yang berhasil menebak nomor togel maka hadiah tebakkan tersebut masuk kerekening milik terdakwa, dan terdakwa yang memberikan uang hadiah tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak tersebut dengan jumlah hadiah 2 angka maka jumlah pasangan terdakwa berikan 80. bahwa terdakwa mengambil keuntungan 15, bila 3 angka maka hadiah pasangan pemasang dikali 700 dan terdakwa ambil keuntungan 250, dan bila 4 angka hadiah pasangan pemasang dikali 7000 dan terdakwa ambil keuntungan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengakui melakukan judi tersebut sudah sekitar satu tahun dan omset

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa terima sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Affandi Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Oki AP Simarmata pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Kopi Zainal Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai tukang tulis pada aplikasi Delta Togel yang dapat Terdakwa akses melalui handphone Android milik Terdakwa dimana Terdakwa memasukkan uang deposit melalui Bank BNI ke akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasang nomor pesanan melalui aplikasi lalu nomor yang dipasang tersebut dituliskan di kertas.
 - Bahwa adapun cara main Delta Togel yakni apabila pemasang berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasang di kali 95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasang di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasang di kali 9000 sedangkan kalau nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan pemasang menjadi milik Bandar ;
 - Bahwa Delta Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya .
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di kedai kopi sambil menunggu pemasang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Oki OP Simarmata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Riki Affandi Padang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Kopi Zainal Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai tukang tulis pada aplikasi Delta Togel yang dapat Terdakwa akses melalui handphone Android milik Terdakwa dimana Terdakwa memasukkan uang deposit melalui Bank BNI ke akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasang nomor pesanan melalui aplikasi lalu nomor yang dipasang tersebut dituliskan di kertas.
 - Bahwa adapun cara main Delta Togel yakni apabila pemasang berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasang di kali 95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasang di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasang di kali 9000 sedangkan kalau nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan pemasang menjadi milik Bandar ;
 - Bahwa Delta Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya .
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk di kedai kopi sambil menunggu pemasang;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Affandi Padang dan saksi Oki AP Simarmata pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Kopi Zainal Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai tukang tulis pada aplikasi Delta Togel yang dapat Terdakwa akses melalui handphone Android milik Terdakwa dimana Terdakwa memasukkan uang deposit melalui Bank BNI ke akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasang nomor pesanan melalui aplikasi lalu nomor yang dipasang tersebut dituliskan di kertas.
- Bahwa adapun cara main Delta Togel yakni apabila pemasang berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasang di kali 95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasang di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasang di kali 9000 sedangkan kalau nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan pemasang menjadi milik Bandar ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada Terdakwa adalah hasil penjualan togel;
- Bahwa perjudian tersebut telah dilakukan selama 1 (satu) oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold,
2. 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI,
4. 10 (sepuluh) lembar potongan kertas,
5. 2 (dua) buah pulpen dan
6. Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Affandi Padang dan saksi Oki AP Simarmata pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Kopi Zainal Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai tukang tulis pada aplikasi Delta Togel yang dapat Terdakwa akses melalui handphone Android milik Terdakwa dimana Terdakwa memasukkan uang deposit melalui Bank BNI ke akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasang nomor pesanan melalui aplikasi lalu nomor yang dipasang tersebut dituliskan di kertas.
- Bahwa adapun cara main Delta Togel yakni apabila pemasang berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasang di kali 95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasang di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasang di kali 9000 sedangkan kalau nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan pemasang menjadi milik Bandar ;
- Bahwa Delta Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya .
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada Terdakwa adalah hasil penjualan togel;
- Bahwa perjudian tersebut telah dilakukan selama 1 (satu) oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani, maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Affandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan saksi Oki AP Simarmata pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kedai Kopi Zainal Jalan Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai tukang tulis pada aplikasi Delta Togel yang dapat Terdakwa akses melalui handphone Android milik Terdakwa dimana Terdakwa memasukkan uang deposit melalui Bank BNI ke akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasang nomor pesanan melalui aplikasi lalu nomor yang dipasang tersebut dituliskan di kertas.

Menimbang, bahwa adapun cara main Delta Togel yakni apabila pemasangan berhasil menebak 2 angka maka jumlah pasangan pemasangan di kali 95 untuk pasangan 3 angka maka pasangan pemasangan di kali 950, dan bila pasangan 4 angka maka pasangan pemasangan di kali 9000 sedangkan kalau nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan pemasangan menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen dan Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Delta togel dan perjudian tersebut telah dilakukan selama 1 (satu) oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 301 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold, 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM BNI, 10 (sepuluh) lembar potongan kertas, 2 (dua) buah pulpen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahadar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahadar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna Gold.
 - 2 (dua) lembar slip transfer Bank BNI
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI
 - 10 (sepuluh) lembar potongan kertas
 - 2 (dua) buah pulpenDirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yusmadi, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rizal E. Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14